

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGURUS PUSAT PERKUMPULAN RELAWAN JURNAL INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN TERBARU PENGURUSAN DOI RELAWAN JURNAL INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEBIJAKAN TERBARU PENGURUSAN DOI RELAWAN JURNAL INDONESIA**

KESATU : Memperhatikan meningkatnya permasalahan administrasi oleh Member yang berasal dari Badan Usaha non Kampus. Kami hanya terima badan usaha non kampus (CV, PT, Asosiasi) yang dimiliki atau PIC oleh Anggota RJI aktif untuk memudahkan proses administrasi dan melengkapi *Guarantee Letter*.

KEDUA : Bahwa setiap prefix yang dimiliki oleh Badan Usaha non Kampus (CV, PT, Asosiasi) yang bukan dimiliki oleh anggota RJI aktif Wajib melampirkan *guarantee letter* oleh anggota RJI aktif untuk menjamin tertib administrasi prefix tersebut.

KETIGA : Bahwa untuk prefix yang pernah tersuspend selama lebih dari 1 (satu) tahun. Maka, jika telah melunasi tunggakan tagihan aktivasi DOI akan dilakukan oleh RJI dengan menyesuaikan atau menambah saldo deposit prefix tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, diadakan perubahan atau dicabut kembali.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 1 Maret 2024

KETUA PENGURUS PUSAT
PERKUMPULAN RELAWAN
JURNAL INDONESIA,


ji RELAWAN
JURNAL INDONESIA

Dr. Arbain, S.Pd., M.Pd.